



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Agar masyarakat desa yang terkena dampak COVID-19 segera menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, diinstruksikan:

Kepada : Kepala Desa

- KESATU** : Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebelum tanggal 24 Mei 2020.
- KEDUA** : Desa dapat langsung menyalurkan BLT Dana Desa tanpa menunggu pengesahan apabila penyerahan dokumen keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada Bupati/Walikota sudah melebihi 5 (lima) hari kerja.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2020

**MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



ABDIL HALIM ISKANDAR